



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING

Nomor : 188/4/KEP/429.422.07/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN  
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KLUNCING,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Nomor 09 Tahun 2005 Tanggal 1 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kluncing Atas Nama Saudara SURURI.  
2. Surat Pernyataan Kepala Urusan Perencanaan (Saudara SURURI) tanggal 22 Januari 2019 tentang pengunduran diri sebagai Kepala Urusan Perencanaan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Saudara SURURI sebagai Kepala Urusan Perencanaan maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Licin Nomor : 141/20/439.422/2019 Tanggal 25 Januari 2019 perihal pada pokok surat tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :  
: Memberhentikan Saudara SURURI dari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, diucapkan terimakasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat.
- Kedua : Sejak diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2005 Tanggal 1 Januari 2005 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Saudara SURURI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga :  
: a. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  
c. SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kluncing  
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

HJ. NASIAH